


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 29 TAHUN : 2001 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 29 TAHUN 2001

TENTANG

**RENCANA STRATEGIK DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2002 - 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Rencana Strategik Daerah merupakan Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah ;

b. Bahwa Rencana Strategik sebagaimana dimaksud huruf a diatas, memuat kebijakan guna mewujudkan tujuan pembangunan di Kabupaten Majalengka dan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka tentang Rencana Strategik Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 - 2006.

Mengingat :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAJALENGKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2002 - 2006

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif yang ada di Kabupaten Majalengka.
- c. Bupati adalah Bupati Majalengka.
- d. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstrada adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan daerah.

BAB II SISTEMATIKA 5

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 31).

Dengan Persetujuan 4

**BAB II
SISTEMATIKA**

Pasal 2

Sistematika Renstrada sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : DESKRIPSI UMUM , GAMBARAN PERTUMBUHAN DAN KENDALA
- BAB III : VISI, MISI, FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB IV : PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
- BAB V : PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
- BAB VI : PENUTUP

**BAB III
ISI, URAIAN DAN PELAKSANAAN RENSTRADA**

Pasal 3

Isi beserta uraian Renstrada sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut RENSTRADA Kabupaten Majalengka Tahun 2002-2006 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA)

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling cepat 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 13 Desember 2001

BUPATI MAJALENGKA

Cap Ttd

HJ. TUTTY HAYATI ANWAR SH., M.Si.

Diundang di Majalengka
Pada tanggal ..13 Desember..... 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA



M A C H A L I, S H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001
Nomor ...29... Seri...F..